TDUP USAHA PERJALANAN WISATA

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Perjalanan Wisata secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:
 - a. Formulir permohonan bermaterai RP.6000
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan
 - c. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
 - d. Fotocopi Izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (izin prinsip, IMB, SITU)
 - e. Fotocopy Dokumen UKL/UPL atau SPPL)
 - f. Status Penguasaan atas tanah (SHM, sewa/jual beli)
 - g. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- (Bila diurus orang lain)
 - h. BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Perjalanan Wisata adalah adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar, masa berlaku izin: 3 (tiga) tahun;
- (3) Tidak ada biaya retribusi;
- (4) Jenis Usaha: Biro Perjalanan, Agen Perjalanan.
- (5) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait